



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Rencana Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan/atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 08 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup perlu penyesuaian dengan mengakomodir jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah dikembangkan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan penyesuaian skala/besaran/ukuran/kapasitas produksi/luas lahan yang dimanfaatkan, limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan, teknologi yang tersedia dan/atau digunakan, jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak, besaran investasi, terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan aspek sosial kegiatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan/atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Rencana Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Perlindungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 929);
12. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat dengan DLHK adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Kepala DLHK adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
11. *Standar Operational Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlaku.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Pejabat Pemberi Izin adalah pejabat PD yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan berdasarkan kewenangan.
15. Rekomendasi UKL-UPL dan atau DPLH adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dan atau DPLH.
16. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa/Konsultan terhadap usaha dan atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan.
17. Penyusunan DPLH adalah kegiatan pengisian Formulir DPLH yang dilakukan oleh pemrakarsa terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan.
18. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
19. Minyak atsiri adalah kelompok minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang mudah menguap dan memberikan aroma yang khas.
20. Penapisan usaha dan/atau kegiatan adalah proses menganalisa untuk menentukan suatu usaha dan/atau kegiatan termasuk kategori wajib AMDAL atau UKL-UPL dan/atau DPLH.

BAB II
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria berdampak penting dan/atau wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan/atau DPLH.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL dan/atau DPLH wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kategori berdampak penting dan termasuk usaha dan/atau kegiatan skala mikro dan kecil serta skala/besarannya lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemrakarsa wajib SPPL.

BAB III

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK
POTENSIAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP NAMUN BELUM DITETAPKAN
OLEH KEMENTERIAN SEKTORAL ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan hidup namun belum ditetapkan oleh Kementerian Sektorale atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan/atau DPLH dapat dilakukan melalui penapisan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha dan/atau kegiatan :
 - a. usaha dan/atau kegiatan burung walet
 - b. usaha dan/atau kegiatan minyak atsiri
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan

- (2) Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kota.
- (3) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 6

- (1). Pemrakarsa wajib menyusun DPLH apabila usaha dan/atau kegiatan telah berjalan dan memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan kota; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 7

- (1) Formulir UKL-UPL dan atau DPLH disusun oleh Pemrakarsa.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran
- (3) Formulir DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan;
 - c. dampak lingkungan yang telah terjadi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DPLH;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (4) Penyusunan Formulir DPLH dilakukan sesuai dengan perintah Bupati dan/atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala PD berupa paksaan pemerintah untuk melakukan penyusunan DPLH.
- (5) Dalam hal Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan dan/atau DPLH, dengan memuat seluruh kegiatan yang telah berjalan.
- (6) Format pengisian Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Format pengisian Formulir DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL dan/atau DPLH atas usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Daerah kepada Bupati melalui Kepala DLHK.
- (2) Kepala DLHK memberikan tanda bukti penerimaan Formulir UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL dan/atau DPLH.
- (3) Pemrakarsa wajib membawa dan menghadiri langsung proses pengajuan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan/atau DPLH, kecuali berhalangan dapat diwakili dengan memberikan Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 kepada yang diberi Kuasa.
- (4) Berdasarkan formulir UKL-UPL dan/atau DPLH yang disampaikan oleh Pemrakarsa, PD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dan/atau DPLH.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dan atau DPLH dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dan/atau DPLH dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Pasal 9

- (1) Kepala DLHK wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan/atau DPLH berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim beranggotakan PD teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL dan/atau DPLH memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala DLHK wajib:
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL dan/atau DPLH yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh Pemrakarsa; atau
 - b. Pemberian rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH melalui mekanisme yang tertuang di dalam SOP.
- (5) Dalam hal Kepala DLHK tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH yang diajukan Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala DLHK.
- (6) Rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditanda tangani oleh Kepala PD.
- (7) Format Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN SANGKSI BAGI USAHA DAN ATAU/KEGIATAN WAJIB DPLH

Pasal 10

- (1). Sangksi administratif terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun DPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) berupa paksaan pemerintah dari Bupati untuk menyusun DPLH;
- (2). Penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

BAB VI
LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PENYUSUN
UKL-UPL DAN/ATAU DPLH

Pasal 11

- (1) Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada DLHK dilarang menjadi Penyusun UKL-UPL dan/atau DPLH.
- (2) Dalam hal DLHK bertindak sebagai Pemrakarsa, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Penyusun UKL-UPL dan/atau DPLH.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di luar DLHK dapat menjadi Penyusun UKL-UPL dan/atau DPLH dengan ketentuan cuti diluar tanggungan Negara dan/atau mendapatkan rekomendasi Bupati dan/atau kepala PD.

BAB VII
REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL dan/atau DPLH;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL dan/atau DPLH; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL dan/atau DPLH.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL dan atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL dan/atau DPLH ; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL dan/atau DPLH.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :

- a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun SPPL atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL dan/ atau DPLH;
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL atas usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba kepada Bupati melalui Kepala DLHK.
- (2) Pemrakarsa wajib membawa dan menghadiri langsung pengajuan dan pemeriksaan SPPL dan apabila berhalangan hadir dapat memberikan Surat Kuasa bermaterai Rp 6000 kepada yang diberikan Kuasa.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DLHK wajib:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL; dan
 - c. memberikan persetujuan SPPL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Formulir SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX

PERUBAHAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dan/atau DPLH baru.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dan/atau DPLH serta SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya Pemeriksaan UKL-UPL dan/atau DPLH yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) Nasional atau Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pemeriksa UKL-UPL dan/atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 08 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 39